



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor ~~100~~ /UN9.1.8/PP.07.02.01/2019
Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi.
b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebgagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sriwijaya.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa .
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tanggal 9 Mei 2001 Nomor. 1993/PT11.1.1/C6.f/2001 tentang Perubahan Kurikulum Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsri.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Genap 2018/2019:

NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING
David Pangestu Putro Adiami 07011281520193	1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si 2. Ermanovida, S.Sos., M.Si

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019

An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alifri, M.Si
NIP. 19661221990031004

Tembusan : Yth

1. Dekan FISIP Unsri (Sebagai Laporan);
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri;
3. Dosen Pembimbing I dan II FISIP Unsri;
4. Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu FISIP Unsri;
5. Operator Remunerasi Jur. Adm. Publik FISIP Unsri;
Yang bersangkutan

D:SP SKRIPSI/ SK. PEMBIMBING SGN 18/19



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : David Pangestu Putro Adiamti
NIM : 07011281520193
Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik
Dosen Pembahas : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Judul : Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	23-10-2018	Tolakan pada pengisian laporan dari ULP.	
2.	22-11-18	Jelaskan ciri-ciri pelayanan layanan & masalah layanan di ULP. Jl. pelayanan budayanya & disiplin dan teknis.	
3.	11-3-2019	Peraturan selanjutnya untuk meningkatkan hasil pelayanan antara IPA, atau di lain...	
4.	13-3-2019	Cari cara penyelesaian permasalahan, dengan cara pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik.	
5.	20-3-2019	Kecewa dengan proposal.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : David Pangestu Putro Adiamti
NIM : 07011281520193
Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik
Dosen Pembahas : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Judul : Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
6.	5/11-2009.	Proses penyelesaian uraian dalam skripsi dan akan menjadi pedoman penyusunan proposal.	
7.	13/11-19.	Crangah motivasi dan motivasi dalam ketangkasan belajar/penelitian, sehingga bisa dirangsang.	
8.	15/11-17.	Acc ijn skripsi.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : David Pangestu Putro Adiamti
NIM : 07011281520193
Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik
Dosen Pembahas : Ermanovida, S.Sos., M.Si
Judul : Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2018.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	18-03-2018	- Data dari ombudsman digabung - perbaiki typon penelitan - Perbaiki form tabel penelitan terdahulu	
2.	27-05-2019	- Koreksi: Penulisan kerangka pemikiran - Riset form penelitian terdahulu (kesimpulan menjadi hasil)	
3.	28-03-2019	Acc syaw	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : David Pangestu Putro Adiamti
NIM : 07011281520193
Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik
Dosen Pembahas : Ermanovida, S.Sos., M.Si
Judul : Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
4.	8-11-2019	1. Pada Kesimpulan Setrap data yang menggunakan data berupa angka Perkuat lagi dengan argumen 2. Pada subbab saran jangan ditambah lagi dengan data riset serta berikan saran yang pas untuk permasalahan.	
5.	12-11-2019	1. lengkapi daftar pustaka dengan Peraturan / UU	
6.	13-11-2019	Acc gian hyperhebsif	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
 - d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 5. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

(2) Penyelenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

(8) Maklumat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
- (9) Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
- (10) Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpada pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
- (11) Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpada pihak yang diputus oleh ombudsman.
- (12) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (13) Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : ...

jdih.lkpp.go.id



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga ...



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

10. Pejabat ...



KORPRI
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

18. Pengelola ...



BERSEKUTU
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
20. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,


Agustina Murbahingsih

jdih.lkpp.go.id

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kuisisioner Penelitian

Bapak/Ibu Yang Kami Hormati,

Sehubungan dengan ini saya David Pangestu Putro Adiamti Mahasiswa Semester 8 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik menyebarkan kuisisioner untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang sedang saya lakukan dengan judul: **“Kualitas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018”**.

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya sudi membantu mengisi kuisisioner yang telah saya susun ini. Bapak/Ibu diharapkan membaca dengan cermat dan teliti setiap pernyataan sebelum memberikan penilaian dan segala data yang didapat tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun. Atas segala perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

David Pangestu Putro Adiamti

I. Data Responden

Beri tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan jawaban anda.

1. Nama :

..... (Boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin :

Laki-laki

Perempuan

3. Usia anda saat ini adalah :

< 17 Tahun

40-49 Tahun

18-28 Tahun

> 50 Tahun

29-39 tahun

4. Tingkat pendidikan terakhir yang anda selesaikan adalah :

SMA

S3

Diploma

Lain-lain (sebutkan).....

S1

S2

5. Asal Perusahaan (PT, CV, Firma) sebutkan nama :

..... (Boleh tidak diisi)

6. Telah berapa kali mengikuti lelang paket pengadaan di ULP Provinsi Sumatera Selatan :

< 3 Kali

> 6 Kali

3-6 Kali

II. Kualitas Pelayanan

Petunjuk pengisian :

Isilah kolom kosong pada tabel dibawah menggunakan angka yang dijadikan skor perhitungan dimulai dari angka 1-10 sesuai dengan apa yang bapak/ibu rasakan. Pada poin **Harapan** maka isi skor sesuai apa yang bapak/ibu harapkan dari pelayanan yang akan anda rasakan dan pada poin **Kenyataan** Maka isilah skornya sesuai apa yang Bapak/Ibu rasakan atau dapatkan dari pelayanan ULP Provinsi Sumatera Selatan.

Angka 1 merupakan penilaian terendah dan angka 10 adalah angka tertinggi.

Tabel Kuisisioner

No.	Dimensi	Indikator	Skor Penilaian (1-10)
1.	Tangible (Bukti Langsung)	1. Kelayakan Ruangan dan Ketersediaan Alat Bantu Pelayanan a. Bagaimana harapan bapak tentang kelayakan ruangan ULP ini sebelum bapak datang ke lokasi serta ketersediaan alat bantu pelayanan.	
		b. Bagaimana kenyataan yang di dapat Bapak/Ibu dalam hal kelayakan ruangan dan ketersediaan alat bantu pelayanan.	
		2. Penyejuk Udara a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang keadaan penyejuk udara yang terdapat di lokasi ini	
		b. Bagaimana kenyataan yang di dapat Bapak/Ibu dalam hal penyejuk udara	
		3. Kebersihan Ruangan a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang keadaan kebersihan ruangan di lokasi ini	
		b. Bagaimana kenyataannya di lokasi ini dalam hal kebersihan ruangan	
		4. Kedisiplinan petugas/aparatur a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang kedisiplinan petugas/aparatur dalam melayani calon penyedia	
		b. Bagaimana kenyataan di lokasi tentang kedisiplinan petugas/aparatur dalam melayani calon penyedia	
		5. Penampilan Petugas/Aparatur a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam hal penampilan petugas di lokasi ini	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan tentang penampilan petugas saat melaksanakan kegiatan pelayanan	

2.	Reliability (Keandalan)	6. Keramahan Petugas/Aparatur a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang keramahan petugas dalam melayani calon penyedia	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan tentang keramahan petugas dalam melayani calon penyedia	
		7. Memiliki Standar Pelayanan yang Jelas a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang standar pelayanan yang ada di lokasi	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan tentang standar pelayanan yang ada di lokasi	
		8. Kemampuan Petugas dalam Melakukan Tugasnya a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas yang ada	
		b. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas yang ada	
3.	Responsiveness (Daya Tanggap)	9. Petugas/Aparatur Melakukan Pelayanan dengan Cepat a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam hal kecepatan dalam melakukan pelayanan	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan dalam hal kecepatan petugas dalam melakukan pelayanan	
		10. Petugas Melakukan Pelayanan dengan Cermat a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang kecermatan petugas dalam melakukan pelayanan	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait kecermatan petugas dalam melakukan pelayanan	
		11. Petugas/Aparatur Menanggapi Kritik dan Saran a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang respon petugas ketika menerima kritik dan saran dari pihak yang di layani	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait respon yang diberikan petugas ketika mendapat kritik dan saran	
4.	Assurance (Jaminan)	12. Petugas Memberikan Jaminan Tepat Waktu dalam Pelayanan a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu tentang jaminan ketepatan waktu yang diberikan oleh petugas ketika melakukan pelayanan	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait masalah jaminan ketepatan waktu yang diberikan oleh petugas	
		13. Petugas Memberikan Jaminan Dapat Disanggah Terkait Hasil Evaluasi Penawaran yang Diajukan oleh Penyedia. a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap jaminan dapat disanggah terkait hasil evaluasi penawaran paket pengadaan	
		b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait jaminan dapat disanggah terkait hasil evaluasi penawaran paket pengadaan	

		<p>14. Petugas Memberikan Jaminan Legalitas(tindakan sesuai hukum/tidak ada praktik KKN) dalam Pelayanan</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap jaminan legalitas yang akan diberikan petugas dalam pelayanan</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait jaminan legalitas yang diberikan petugas dalam pelayanan</p>	
		<p>15. Petugas Memberikan Jaminan Kepastian Biaya</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap jaminan kepastian biaya (konsistensi terhadap berapa jumlah yang harus dikeluarkan atau bahkan gratis) yang diberikan oleh petugas</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait pemberian jaminan kepastian biaya yang diberikan oleh petugas</p>	
5.	<i>Emphaty</i> (Empati)	<p>16. Mendahulukan Kepentingan Calon Penyedia</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap sikap petugas dalam hal mendahulukan kepentingan calon penyedia ketimbang kepentingan pribadinya sendiri</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait poin di atas</p>	
		<p>17. Petugas Dapat Memberi Solusi atas Masalah kepada Penyedia bila dibutuhkan</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap Solusi yang akan diberikan petugas ketika ada masalah di lokasi</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan Solusi yang akan diberikan petugas ketika ada masalah di lokasi</p>	
		<p>18. Petugas Melayani dengan Sopan Santun</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap sikap sopan santun yang akan diberikan oleh petugas ketika melakukan proses pelayanan</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait sikap sopan santun yang diberikan petugas ketika melakukan proses pelayanan</p>	
		<p>19. Petugas Melayani dengan Tidak Diskriminatif (Membeda-bedakan)</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap netralitas petugas ketika melakukan pelayanan</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait netralitas dalam melayani semua calon penyedia yang ada</p>	
		<p>20. Petugas Melayani dan Menghargai Setiap Calon Penyedia</p> <p>a. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap sikap petugas dalam menghargai setiap calon penyedia</p>	
		<p>b. Bagaimana kenyataan di lapangan terkait sikap petugas dalam menghargai setiap calon penyedia</p>	

“Terima kasih dan selamat beraktivitas, semoga Bapak/Ibu sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT”

Tabel Validitas Harapan

	p1a	p2a	p3a	p4a	p5a	p6a	p7a	p8a	p9a	p10a	p11a	p12a	p13a	p14a	p15a	p16a	p17a	p18a	p19a	p20a	total_harapan	
p1a																						
Pearson Correlation		,783**	,357**	,140	-,185	-,116	-,053	,166	-,024	,049	-,113	,026	,137	,235	,085	,070	,006	,212	,001	,167	,362	
Sig. (2-tailed)		,000	,009	,321	,190	,413	,710	,240	,866	,733	,424	,855	,334	,094	,549	,622	,968	,131	,993	,236	,011	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p2a																						
Pearson Correlation	,783**		,409**	,262	-,227	,124	,073	,286	,139	,164	-,066	,094	,252	,283	,113	,145	,099	,289	,021	,172	,473**	
Sig. (2-tailed)		,000	,003	,061	,106	,381	,608	,040	,327	,245	,641	,509	,072	,042	,425	,304	,483	,054	,885	,223	,000	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p3a																						
Pearson Correlation	,357**	,409**		,043	-,132	,129	-,014	,226	,074	-,155	-,093	-,096	,036	,272	,111	,069	,143	,105	,098	,042	,277**	
Sig. (2-tailed)		,003	,061	,760	,351	,363	,922	,108	,605	,272	,514	,488	,801	,051	,434	,626	,310	,459	,489	,766	,047	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p4a																						
Pearson Correlation	,140	,262	,043		-,216	,181	,110	,365**	,038	,117	,102	,117	,274	,044	,234	,362**	-,082	-,124	-,009	,256	,330	
Sig. (2-tailed)		,061	,760	,760	,125	,200	,439	,008	,788	,408	,473	,410	,049	,755	,095	,008	,516	,383	,949	,067	,017	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p5a																						
Pearson Correlation	-,185	-,227	-,132	-,216		,280	,178	,073	,024	,073	,350	,395**	-,012	,230	-,034	-,066	,072	,289	,011	-,069	,338**	
Sig. (2-tailed)		,106	,351	,125	,063	,207	,606	,887	,609	,011	,004	,004	,933	,100	,812	,644	,612	,054	,940	,483	,014	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p6a																						
Pearson Correlation	,116	,124	,129	,181	,260		,552**	,154	,346	,508**	,397**	,311*	,373**	,182	,019	,128	,272	,219	,219	-,072	,649**	
Sig. (2-tailed)		,381	,383	,200	,063	,521	,000	,277	,012	,000	,004	,025	,006	,197	,891	,364	,051	,119	,119	,614	,000	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p7a																						
Pearson Correlation	-,053	,073	-,014	,110	,178	,091	,147	,348	,250	,222	,444**	,467**	,031	,073	,082	,265	,144	-,051	-,184	,054	,353**	
Sig. (2-tailed)		,608	,922	,439	,207	,521	,298	,011	,073	,114	,000	,000	,827	,606	,661	,058	,309	,719	,191	,703	,010	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p8a																						
Pearson Correlation	,166	,286	,226	,365**	,073	,552**	,147	1	,173	,225	,444**	,449**	,472**	,316	,364**	,152	,023	,242	,105	,146	,704**	
Sig. (2-tailed)		,040	,108	,008	,606	,000	,298	,219	,108	,001	,001	,001	,000	,022	,008	,282	,870	,084	,459	,302	,000	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p9a																						
Pearson Correlation	-,024	,139	,074	,038	,024	,154	,348	,173	1	,285	,145	,298	,070	,095	-,028	,198	,263	-,068	,226	,012	,372	
Sig. (2-tailed)		,966	,327	,605	,768	,277	,011	,219	,041	,306	,065	,620	,503	,844	,159	,060	,634	,108	,934	,007	,007	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p10a																						
Pearson Correlation	,049	,164	-,155	,117	,073	,346**	,250	,225	,285**	1	,478**	,145	,238	,211	-,016	,040	,183	,156	,012	-,027	,397**	
Sig. (2-tailed)		,733	,245	,408	,609	,012	,073	,109	,041	,000	,306	,069	,134	,911	,781	,193	,193	,270	,933	,847	,004	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
p11a																						
Pearson Correlation	-,113	-,066	-,089	,102	,350	,508**	,397**	,311*	,373**	,182	,019	,128	,272	,219	-,072	,649**						
Sig. (2-tailed)		,190	,106	,351	,125	,063	,207	,606	,887	,609	,011	,004	,933	,100	,812	,644	,612	,054	,940	,483	,014	
N		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	

p12a	Sig. (2-tailed)	.424	.541	.514	.473	.011	.000	.114	.001	.306	.000	.001	.306	.000	.001	.026	.689	.182	.204	.007	.357	.838	.440	.008
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p13a	Pearson Correlation	.028	.094	-.086	.117	.395**	.397**	.467**	.449**	.258	.145	.464**	.258	.145	.464**	.310*	.086	.298	.234	.257	.086	.084	.008	.601**
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p14a	Sig. (2-tailed)	.855	.509	.498	.410	.004	.004	.000	.001	.065	.306	.001	.026	.025	.025	.025	.545	.032	.085	.066	.543	.650	.956	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p15a	Pearson Correlation	.137	.252	.036	.274	-.012	.311	.031	.472**	.070	.238	.308*	.070	.238	.310*	1	.154	.178	.218	.171	.198	.025	.096	.490**
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p16a	Sig. (2-tailed)	.334	.072	.801	.048	.933	.025	.827	.000	.820	.089	.026	.025	.025	.025	.277	.206	.121	.226	.159	.859	.488	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p17a	Pearson Correlation	.235	.293*	.272	.044	.230	.373**	.073	.316*	.085	.211	.091	.086	.154	.086	1	.083	.098	-.036	-.026	.530**	.279*	-.040	.527**
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p18a	Sig. (2-tailed)	.094	.042	.051	.755	.100	.006	.606	.022	.503	.134	.689	.545	.277	.277	.514	.514	.800	.853	.800	.853	.000	.045	.781
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p19a	Pearson Correlation	.085	.113	.111	.234	-.034	.182	.062	.364**	-.028	-.016	.188	.298	.178	.298	.093	1	.237	.112	.237	.112	.092	.015	.170
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p20a	Sig. (2-tailed)	.549	.425	.434	.095	.812	.187	.681	.008	.844	.911	.182	.032	.208	.032	.514	.514	.091	.427	.427	.517	.918	.229	.004
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
total_hierap	Pearson Correlation	.070	.145	.069	.362**	-.066	.019	.265	.152	.198	.040	.179	.234	.218	.234	.036	.237	1	0.000	0.000	.152	-.018	.241	.329*
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
an2	Sig. (2-tailed)	.622	.304	.626	.008	.644	.891	.058	.282	.159	.781	.204	.085	.121	.085	.800	.800	.091	1.000	1.000	.707	.814	.350	.064
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p18a	Pearson Correlation	.008	.089	.143	-.092	.072	.138	.144	.023	.283	.183	.367**	.257	.171	.257	-.026	.112	.000	0.000	1	.053	.033	-.132	.258
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p18a	Sig. (2-tailed)	.968	.483	.310	.516	.612	.384	.309	.870	.080	.193	.007	.066	.228	.066	.853	.427	1.000	1.000	.427	.517	.918	.229	.004
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p18a	Pearson Correlation	.212	.289	.105	-.124	.289	.272	-.051	.242	-.088	.156	.130	.086	.198	.086	.530**	.082	.152	-.152	.053	.211	.211	.094	.491**
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p19a	Sig. (2-tailed)	.131	.054	.459	.383	.054	.051	.719	.084	.634	.270	.357	.543	.156	.543	.000	.517	.283	.707	.707	.134	.505	.000	.000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p19a	Pearson Correlation	.001	.021	.088	-.008	.011	.219	-.184	.105	.226	.012	.029	.064	.025	.064	.279*	.015	-.018	.033	.033	.211	1	-.146	.280*
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p20a	Sig. (2-tailed)	.993	.885	.489	.949	.940	.119	.191	.459	.108	.933	.838	.650	.859	.650	.045	.918	.898	.814	.814	.134	.300	.045	.081
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p20a	Pearson Correlation	.167	.172	.042	.256	-.089	-.072	.054	.146	.012	-.027	-.109	.008	.086	.008	-.040	.170	.241	-.132	.241	.084	-.146	1	.237
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
total_hierap	Sig. (2-tailed)	.236	.223	.786	.087	.483	.614	.703	.302	.934	.847	.440	.956	.488	.488	.781	.229	.085	.350	.350	.505	.300	.045	.081
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
total_hierap	Pearson Correlation	.352*	.473**	.277**	.330*	.336*	.649**	.353*	.704**	.372**	.387**	.521**	.801**	.480**	.801**	.527**	.390**	.329*	.259	.259	.491**	.280*	.237	.601**
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel Validitas Kenyataan

	p1b	p2b	p3b	p4b	p5b	p6b	p7b	p8b	p8b	p9b	p10b	p11b	p12b	p13b	p14b	p15b	p16b	p17b	p18b	p19b	p20b	Total Kenyataan_2
p1b	1	,695**	1,000**	1,000**	1,000**	,695**	,695**	,030	1,000**	,695**	1,000**	1,000**	1,000**	,054	1,000**	1,000**	,030	,132	,054	,054	,030	,894**
	Pearson Correlation																					
p2b	,695**	1	,000	0,000	0,000	,000	,000	,832	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	,701	0,000	0,000	,852	,350	,701	,701	,832	,000
	Sig. (2-tailed)																					
p3b	,695**	,000	1	,695**	,695**	1,000**	1,000**	,121	,695**	1,000**	,695**	,695**	,695**	,135	,695**	,695**	,121	,254	,135	,135	,121	,807**
	Pearson Correlation																					
p4b	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	,338	,000	,000	,393	,069	,338	,338	,393	,000
	Sig. (2-tailed)																					
p5b	,000	,695**	1	1,000**	1,000**	,695**	,695**	,030	1,000**	,695**	1,000**	1,000**	1,000**	,054	1,000**	1,000**	,030	,132	,054	,054	,030	,894**
	Pearson Correlation																					
p6b	,000	,000	,000	0,000	0,000	,000	,000	,832	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	,701	0,000	0,000	,832	,350	,701	,701	,832	,000
	Sig. (2-tailed)																					
p7b	,695**	1,000**	,695**	,695**	1	1,000**	1,000**	,121	,695**	1,000**	,695**	,695**	,695**	,135	,695**	,695**	,121	,254	,135	,135	,121	,807**
	Pearson Correlation																					
p8b	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	,338	,000	,000	,393	,069	,338	,338	,393	,000
	Sig. (2-tailed)																					
p9b	,030	,121	,030	,030	,030	,121	,121	1	,030	,121	,030	,030	,030	,263	,030	,030	1,000**	,069	,263	,263	1,000**	,322
	Pearson Correlation																					
p10b	,832	,393	,832	,832	,832	,393	,393	,832	,832	,393	,832	,832	,832	,059	,832	,832	0,000	,677	,059	,059	0,000	,020
	Sig. (2-tailed)																					
p11b	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,832	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	,701	0,000	0,000	,832	,350	,701	,701	,832	,000
	Pearson Correlation																					

